

**PERAN CAMAT DALAM PEMBINAAN PEMERINTAHAN DESA
DI KECAMATAN DOLOK PARDAMEAN,
KABUPATEN SIMALUNGUN, PROVINSI SUMATERA UTARA**

Angga Sari Mora Putra Silalahi
NPP. 29.0087

*Asdaf Kabupaten Simalungun, Provinsi Sumatera Utara
Program Studi Politik Indonesia Terapan*

Email: silalahi.anggai.98@gmail.com

ABSTRACT

Problem/Background (GAP) : *Guidance on the administration of village/nagori governance is one of the main functions of a sub-district head and is part of the sub-district head's role. The purpose of the guidance is to control and direct the implementation of village/nagori government and resolve any problems faced by the village/nagori government in the administration of village/nagori government as well as evaluate to create good village governance.* **Objectives :** *This study aims to find out and analyze how the Dolok Pardamean Camat is fostered and to find out the inhibiting factors and adaptation patterns and the efforts of the Dolok Pardamean Subdistrict Head in developing village governance in Dolok Pardamean District, Simalungun Regency, North Sumatra Province.* **Methods :** *In writing this thesis the author uses descriptive qualitative research methods with data collection techniques namely observation, interviews, and documentation. In addition, the author also analyzed the data with several steps used, namely data reduction, data presentation and drawing conclusions and verification.* **Findings :** *The guidance given to villages/nagori is still not optimal, where the application of the basic material for village regulation has not been fully implemented.* **Conclusion :** *The results of the analysis later found that in the implementation of the guidance, the Head of the Dolok Pardamean sub-district had a role in the administration of village/nagori administration and it had been running as it should, but there were still some obstacles for both the sub-district and the village side. The author also recommends the Dolok Pardamean District Government so that the existing guidance can continue to be carried out, especially paying attention to village financial management and optimizing efforts to develop village government in Dolok Pardamean District.*

Keywords: *The Role of the Subdistrict Head, Guidance, Village Government*

ABSTRAK

Permasalahan/Latar Belakang (GAP): Pembinaan terhadap penyelenggaraan pemerintahan desa/nagori merupakan salah satu tupoksi seorang camat dan merupakan bagian dari peran camat. Tujuan dari pembinaan tersebut adalah untuk mengontrol dan mengarahkan jalannya penyelenggaraan pemerintahan desa/nagori dan menyelesaikan setiap permasalahan yang dihadapi oleh pemerintah desa/nagori dalam penyelenggaraan pemerintahan desa/nagori serta mengevaluasi untuk menciptakan pemerintahan desa yang baik. **Tujuan :** Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis bagaimana pembinaan Camat Dolok Pardamean dan untuk mengetahui faktor penghambat serta pola adaptasi dan upaya Camat Dolok Pardamean dalam melakukan pembinaan penyelenggaraan pemerintahan desa di Kecamatan Dolok Pardamean Kabupaten Simalungun Provinsi Sumatera Utara. **Metode :** Dalam penulisan skripsi ini penulis menggunakan metode penelitian deskriptif kualitatif dengan teknik pengumpulan data yakni observasi, wawancara, dan dokumentasi. Selain itu penulis juga menganalisis data dengan beberapa langkah yang digunakan yaitu reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan dan verifikasi. **Hasil/Temuan :** Pembinaan yang diberikan terhadap desa/nagori masih belum optimal dimana penerapan materi pokok pengaturan desa masih belum sepenuhnya terlaksana. **Kesimpulan :** Hasil analisis kemudian didapatkan bahwa dalam pelaksanaan pembinaan, Camat Dolok Pardamean telah berperan terhadap penyelenggaraan pemerintahan desa/nagori dan sudah berjalan sebagaimana semestinya namun masih ditemui beberapa hambatan baik bagi pihak kecamatan maupun bagi pihak desa. Penulis juga menyarankan Pemerintah Kecamatan Dolok Pardamean supaya pembinaan yang ada dapat terus dilakukan terlebih memperhatikan dalam pengelolaan keuangan desa serta mengoptimalkan dalam upaya pembinaan pemerintahan desa di Kecamatan Dolok Pardamean.

Kata Kunci : Peran Camat, Pembinaan, Pemerintah Desa/Nagori

I. PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Kecamatan merupakan bagian wilayah dari wilayah kota atau kabupaten yang di pimpin oleh seorang camat. Kecamatan diatur dalam UU No. 23 Tahun 2014 Pasal 1 angka (24) yaitu "Kecamatan atau merupakan bagian daerah dari kota atau kabupaten yang di pimpin oleh camat". Kecamatan juga dipandang selaku suatu Perangkat Daerah dari kabupaten/kota. Kedudukan kecamatan dalam penyelenggaraan pemerintahan adalah selaku perangkat daerah kota atau kabupaten dan sekaligus juga sebagai pelaksanaan pemerintahan umum. Camat dalam tugasnya sebagai pimpinan kecamatan sangat beragam dan kompleks, oleh karena itu seorang camat dalam melaksanakan tugasnya selain melakukan pengawasan dan pembinaan pelaksanaan pemerintah desa, harus mengerti peranan dan kedudukannya sebagai penggerak dan pelaksana penyelenggaraan pemerintahan di daerah kecamatan, dikarenakan camat merupakan perpanjangan tangan dari walikota atau bupati yang telah mendapat pelimpahan sebahagian kewenangan dalam melaksanakan apa yang menjadi tanggung jawab dan tugas kepala daerah.

Kabupaten Simalungun ialah sebuah kabupaten yang ada dalam di Provinsi Sumatera Utara, Indonesia. Ibukota Kabupaten Simalungun dulunya adalah Kota Pematangsiantar setelah pada tanggal 23 Juni 2008 secara resmi berpindah ke Raya. Kabupaten Simalungun terdiri dari 32 Kecamatan dengan luasnya 438.600 ha merupakan 6,72% dari luas Provinsi Sumatera Utara

dan keseluruhan kecamatannya terbagi atas 27 kelurahan dan 386 desa/nagori. Kecamatan Dolok Pardamean ialah sebuah kecamatan di Kabupaten Simalungun.

1.2. Kesenjangan Masalah yang Diambil

Beberapa permasalahan secara umum yang saat ini dihadapi oleh Pemerintahan Kecamatan Dolok Pardamean berdasarkan Rencana Strategi 2021 Kecamatan Dolok Pardamean adalah sebagai berikut :

1. Kurangnya kuantitas ASN yang memiliki kualifikasi dalam jabatannya
2. Kurangnya pemahaman dan penguasaan SDM Perencana OPD terhadap kaidah-kaidah perencanaan;
3. Kurangnya komitmen elemen pada pemerintah daerah dalam pelaksanaan kaidah perencanaan;
4. Konsistensi dalam pelaksanaan dokumen perencanaan masih rendah;
5. Masih minimnya pemanfaatan hasil kajian/penelitian sebagai dasar untuk pengambilan kebijakan pemerintah;
6. Belum siapnya petugas pelayanan dan masyarakatnya untuk memasuki era digitalisasi;
7. Kondisi ekonomi dan ketentraman wilayah yang belum stabil karena wabah virus Covid-19;
8. Masih sedikitnya peran serta wanita dalam pembangunan wilayah;
9. Belum adanya anggaran yang dikhususkan untuk pembiayaan inovasi.

Berdasarkan laporan dan wawancara yang dilakukan dengan beberapa aparat desa di Kecamatan Dolok Pardamean beberapa permasalahan yang saat ini dihadapi oleh pemerintah desa saat ini ada pada administrasi umum karena masih minimnya sumber daya manusia serta sarana dan prasarana yang dinilai masih belum bisa mendukung pelaksanaan pekerjaan yang membuat kelengkapan administrasi desa menjadi terhambat. Permasalahan selanjutnya adalah masih kurangnya skill dan pengetahuan aparat Desa Sibuntuon dalam hal pengelolaan penatausahaan administrasi desa. Hal ini menunjukkan bahwa perlunya dilakukan pembinaan secara berkelanjutan.

1.3. Penelitian Terdahulu

Penelitian ini terinspirasi oleh beberapa penelitian terdahulu, yakni dalam konteks pembinaan kecamatan terhadap pemerintahan desa di daerahnya. Penelitian Yudianto berjudul "*Kedudukan Dan Peranan Camat Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014*", menemukan bahwa kedudukan dan peranan camat yang berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 bahwa Kecamatan adalah selaku satuan daerah kerja dan pelayanan dan bukan lagi menjadi satuan wilayah kekuasaan pemerintahan. Kendala yang dialami adalah masih rendahnya partisipasi masyarakatnya sehingga menjadikan masyarakat yang terdapat pada kecamatan ini tidak memperpedulikan akan hak partisipasi untuk pemerintah dan tidak ingin ikut serta pada kebijakan publik. Penelitian Irfan berjudul "*Peranan Camat Dalam Pengawasan Pembangunan Infrastruktur Gampong Di Kecamatan Meurebo Kabupaten Aceh Barat*", menemukan bahwa dalam pengerjaan pembangunan infrastruktur digampong tersebut camat ikut turun langsung meninjau lokasi pengembangan dan melakukan pertemuan dengan panitia kemudian meminta ketua proyek untuk menjabarkan proyek yang sedang dijalankan. Pembangunan Gampong di Kecamatan ini sudah berjalan dengan baik dalam hal pelaksanaan pembangunan karena koordinasi yang baik dilakukan oleh camat kepada aparat pemerintah kecamatan. Penelitian Alwein Majampoh menunjukkan bahwa bahwa peranan camat untuk meningkatkan partisipasi warga pada rencana pembangunan untuk forum musyawarah rencana pembangunan di kabupaten sudah berjalan sangat baik begitu juga dalam memberikan pembinaan kepada satuan kerja pemerintah dan organisasi masyarakat sudah berjalan dengan baik.

1.4. Pernyataan Kebaharuan Ilmiah

Penelitian yang dilakukan oleh penulis berbeda dan belum dilakukan oleh peneliti terdahulu, dimana konteks penelitian yang dilakukan oleh penulis yakni terkait pembinaan Camat terhadap desa yang ada di Kecamatan Dolok Pardamean melalui kegiatan dan program dalam sebuah tim yang dibentuk oleh Camat Dolok Pardamean yang bertugas khusus dalam pembinaan pemerintahan desa agar berjalan lebih baik. Penelitian dikaitkan dalam konteks pandemi covid-19 karena dalam pelaksanaan penulisan dan observasi penulis masih pada saat berlangsungnya pandemi covid-19.

1.5. Tujuan

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis bagaimana pembinaan yang dilakukan oleh Camat Dolok Pardamean dan mengetahui faktor penghambat serta upaya dan pola adaptasi Camat Dolok Pardamean dalam melakukan pembinaan pemerintahan desa di Kecamatan Dolok Pardamean Kabupaten Simalungun Provinsi Sumatera Utara.

II. METODE

Metode penulisan yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah metode penelitian deskriptif kualitatif. Penelitian deskriptif kualitatif bertujuan untuk menggambarkan kejadian atau fakta yang ada di lapangan dan keadaan yang terjadi saat penelitian dilakukan. Penulis menggunakan metode penelitian deskriptif kualitatif dengan teknik pengumpulan data yang digunakan adalah wawancara, observasi, dan dokumentasi. Dalam menganalisis data penulis melakukan reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan dan verifikasi. Adapun dalam melakukan analisisnya penulis menggunakan teori peran yang dikemukakan oleh Levinson dalam Soekanto (2012:213) yang menyatakan bahwa peranan merupakan aspek dinamis kedudukan (status), apabila seseorang melaksanakan hak dan kewajibannya sesuai dengan kedudukannya, maka ia menjalankan suatu peranan. Pembinaan tersebut menandakan bahwa Camat Dolok Pardamean dalam tugas pokok dan fungsi yang dimilikinya sudah dilaksanakan sepenuhnya. Sejalan dengan pendapat Levinson dalam Soekanto (2012:213), terdapat beberapa hal yang menunjukkan bahwa seorang camat dikatakan berperan yaitu meliputi adanya norma-norma atau peraturan, adanya konsep mengenai apa yang dilakukan, dan berupa adanya perilaku individu di masyarakat.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1 Peran Camat Dalam Pembinaan Pemerintahan Desa di Kecamatan Dolok Pardamean

peranan camat adalah Pegawai Negeri Sipil yang diberikan peranan dalam membantu tugas walikota atau bupati dalam melaksanakan pemerintahan, pembinaan dan pembangunan kehidupan masyarakat di daerah kecamatan. Camat Dolok Pardamean dikatakan berperan apabila dirinya melaksanakan tugas dan fungsi dimilikinya tersebut. Tugas pokok dan fungsi Camat yang dimaksud itu adalah bagaimana seorang camat mengkoordinasikan kegiatan pembinaan terhadap penyelenggaraan pemerintahan desa. Pembinaan tersebut menandakan bahwa Camat Dolok Pardamean dalam tugas pokok dan fungsi yang dimilikinya telah dilaksanakan sepenuhnya. Sejalan dengan pendapat Levinson dalam Soekanto (2012:213), terdapat beberapa dimensi yang menunjukkan bahwa seorang camat dikatakan berperan yaitu meliputi adanya norma-norma atau peraturan, adanya konsep mengenai apa yang dilakukan, dan berupa adanya perilaku individu di masyarakat.

1. Peran dalam Norma-Norma

Dalam hal ini peranan merupakan segala peraturan-peraturan yang mengarahkan dan membimbing seseorang dalam kehidupan bermasyarakat. Segala peraturan-peraturan yang berhubungan dengan posisi yang dimilikinya dapat dilihat melalui cara, kebiasaan, tata kelakuan dan, adat istiadat yang dilakukan oleh Kecamatan Dolok Pardamean.

Cara. Berdasarkan wawancara yang telah dilakukan bersama Camat Dolok Pardamean Bapak Rulianto Girsang, S.Psi, M.Si pada tanggal 12 Januari 2022, dikatakan bahwa yang menjadi koordinator pada wilayah kecamatan adalah camat yang kemudian melaksanakan sebagahagian pelimpahan wewenang yang dilimpahkan oleh bupati kepada camat. Maka dengan ini dapat disimpulkan bahwa camat memiliki dua tugas utama yaitu kecamatan sebagai pelayan masyarakat dan bertanggung jawab melakukan pembinaan wilayah ke setiap nagori/kelurahan yang ada di Kecamatan Dolok Pardamean. Pembinaan wilayah dilakukan dengan melakukan koordinasi pemerintahan kepada semua instansi pemerintah di Kecamatan Dolok Pardamean, pelaksanaan ketertiban dan ketentraman, penguatan peraturan perundang-undangan, pembinaan penyelenggaraan pemerintahan nagori/kelurahan, serta pelaksanaan tugas pemerintahan lainnya yang belum dilaksanakan oleh pemerintahan nagori/kelurahan dan/atau instansi pemerintah lainnya di wilayah Kecamatan Dolok Pardamean yang dimana dimana harus sesuai dan tidak melenceng dari peraturan yang sudah ditetapkan.

Kebiasaan. Camat Dolok Pardamean yang berperan sebagai pemimpin dalam memberikan motivasi, arahan dan instruksi kepada seluruh pegawai yang ada di Kecamatan Dolok Pardamean dan perangkat nagori/desa, memiliki suatu ciri khas tersendiri dalam melakukan hal hal diatas. Melalui wawancara dengan Kepala Sub Bagian Kepegawaian dan Perlengkapan Ibu Christina J Ompusunggu, SH pada tanggal 12 Januari 2022 mengatakan bahwa Camat Dolok Pardamean merupakan sosok yang tegas dan berwibawa. Namun dibalik sosok tegas dan wibawanya beliau juga seseorang yang humoris dan suka bercanda gurai bersama para pegawai kecamatan. Camat Dolok Pardamean juga sudah memiliki segudang pengalaman sehingga dalam melaksanakan kepemimpinannya beliau sangat fleksibel dan tidak kaku.

Tata Kelakuan. Camat Dolok Pardamean selalu mengkoordinasikan seluruh upaya dalam melaksanakan seluruh tugas tanggungjawab yang diberikan oleh pimpinan kepadanya, seperti contohnya dalam mengkoordinasikan sebuah kebijakan dan arahan maupun instruksi baru ke seluruh desa. Dari koordinasi ini maka menandakan bahwa Camat Dolok Pardamean memiliki sebuah disiplin kerja dalam kepemimpinannya. Berdasarkan hasil wawancara yang dilaksanakan di ruang kerja Camat Dolok Pardamean bersama Camat Dolok Pardamean Rulianto Girsang, S.Psi, M.Si pada tanggal 12 Januari 2022 berkaitan tentang pembinaan pemerintah desa/nagori dikatakan bahwa camat selalu memberikan pengarahan dan penekanan kepada seluruh bawahan dan staf di lingkungan kerja pemerintah kecamatan untuk menandai dan mengenal seluruh bawahannya maka dengan begitu bisa diketahui kompetensi yang dimiliki seluruh bawahan, dengan memantau perilaku dan hal apa yang kira kira dapat dilakukan/ diciptakan (inovasi) oleh mereka.

Adat Istiadat. Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan dengan Camat Dolok Bapak Rulianto Girsang, S.Psi, M.Si pada tanggal 12 Januari 2022, dikatakan bahwa pelaksanaan pembinaan yang diberikan oleh Camat Dolok Pardamean merata dilakukan di semua nagori artinya adalah semua nagori telah mendapat pembinaan baik itu dari camat langsung maupun dari tim bimwas. Namun dalam hal memberikan pembinaan Camat Dolok Pardamean selalu memperhatikan pengarahan dan pembinaan yang diberikan harus sesuai kebutuhan di desa/nagori tersebut karena setiap desa/nagori yang ada di Kecamatan Dolok Pardamean memiliki karakteristik dan permasalahan yang berbeda-beda dan begitu juga dengan para perangkat desa Camat Dolok Pardamean memberikan pembinaan dan pengarahan dengan penyampaian yang berbeda beda karena beberapa perangkat desa ada yang dapat memahaminya dengan cepat namun ada juga yang lambat oleh karena itu harus diarahkan berulang ulang hingga mereka paham dan mampu melaksanakannya. Berkaitan dengan adat istiadat yang dilaksanakan oleh Camat Dolok Pardamean adalah koordinasi yang bersifat kebersamaan.

Konsep. Camat Dolok Pardamean dalam melaksanakan pembinaan pemerintahan desa melimpahkan wewenang kepada tim pembinaan dan pengawasan yang nantinya akan membina bagiannya masing-masing. Tujuan dilakukannya hal tersebut adalah untuk menciptakan

kerjasama dan koordinasi sehingga roda pemerintahan dapat berjalan dengan baik dan benar serta dilaksanakan sesuai dengan peraturan yang berlaku dan sebisa mungkin juga dilaksanakan dengan meminimalisir terjadinya suatu kesalahan.

2. Peran dalam Apa Yang Dapat Dilakukan Oleh Individu

Terkait pelaksanaan pembinaan dan pengawasan yang dalam hal ini tim pembinaan dan pengawasan (Bimwas) yang sudah diprogramkan oleh Camat Dolok Pardamean dilakukan setiap sekali sebulan yang apabila dikalkulasikan maka dilakukan sebanyak 12 kali selama 1 tahun, yang nantinya tim bimwas ini akan melakukan pembinaan dan pengawasan secara langsung turun disetiap nagori untuk melihat secara langsung penyelenggaraan pemerintahan desa. Dalam setiap 1 bulan sekali tim ini memiliki jadwal nagori/kelurahan yang akan dilakukan pembinaan dan pengawasan yang biasanya dilakukan pada saat mendekati akhir bulan. Pada tahun 2020 dan 2021 pelaksanaannya sendiri sudah terealisasi 100% yang artinya semua nagori yang ada di Kecamatan Dolok Pardamean sudah didatangi dan diberi pembinaan dan pengawasan. Terhitung selama satu tahun tersebut maka tim bimwas sudah melakukan pelaksanaan monitoring sebanyak 12 kali ke desa. Bahkan pada tahun 2021 meskipun masih pada masa pandemi covid-19 berdasarkan wawancara dengan Bapak Camat Dolok Pardamean Bapak Rulianto Girsang, S.Psi, M.Si mengatakan bahwa pelaksanaan monitoring bahkan bisa lebih dari 3 kali dalam sebulan dilakukan ke setiap nagori/desa sehingga apabila dikalkulasikan kembali maka akan ada monitoring sebanyak 36 kali dalam setahun yang dilakukan pemerintah kecamatan kepada pemerintahan desa. Hal tersebut dilakukan untuk memastikan apakah penyelenggaraan menjadi terkendala dengan adanya pandemi covid-19 Namun hal itu juga sering dilakukan oleh camat apabila tidak ada pekerjaan yang bertabrakan dengan jadwal pelaksanaan monitoring maupun rapat yang biasanya dilaksanakan di kabupaten. Dari hasil pembinaan baik yang dilakukan oleh Camat Dolok Pardamean maupun dari perangkat kecamatan melalui tim bimwas yang dibentuk oleh camat, dinilai membuat penyelenggaraan pemerintahan di desa menjadi semakin baik dan berjalan dengan benar. Hasil wawancara bersama Kepala Desa Sibuntuon Roy Mansen Purba, S.Si pada tanggal 10 Januari 2022 dikatakan bahwa melalui pembinaan yang diberikan oleh pihak Kecamatan Dolok Pardamean meningkatkan kinerja perangkat desa/nagori, meningkatkan keterampilan para pegawai desa dan apa yang sudah diprogramkan menjadi dapat tercapai dengan hasil yang maksimal baik itu dari penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan umum, tartib umum dan kesejahteraan rakyat maupun pemberdayaan masyarakat nagori.

3. Peran dalam Perilaku Individu

Peranan dikatakan juga sebagai perilaku individu yang penting bagi struktur sosial masyarakat karena perilaku individu menjadi acuan dalam melakukan pekerjaan dan untuk lebih spesifiknya lagi bisa dilihat pada empat indikator yaitu melalui persepsi, sikap, kepribadian, dan belajar yang dimiliki setiap individu yang memiliki kaitan dengan pembinaan yang dilakukan camat kepada pemerintahan desa.

Persepsi. Camat Dolok Pardamean dengan tim pembinaan dan pengawasan Kecamatan Dolok Pardamean sebelum melakukan pembinaan akan menetapkan takaran dan ukuran pembinaan yang akan dilakukan ke setiap desa. Hal tersebut dilakukan untuk mengetahui hasil sebelum dan sesudah pembinaan tersebut dilakukan. Dari wawancara yang dilakukan bersama salah satu warga Desa Sibuntuon Ibu Eva Simarmata pada tanggal 9 Januari 2022 dikatakan bahwa setiap warga selalu memberikan masukan dan saran kepada pemerintah desa yang kemudian saran dari warga tersebut digunakan sebagai masukan kepada pemerintah desa sehingga pelaksanaan pembinaan menjadi lebih efektif dan tepat sasaran.

Sikap. hasil wawancara bersama Kepala Desa Nagori Bayu Bapak Psalmen Saragih pada tanggal 12 Januari 2022 dikatakan bahwa Desa dalam memberikan laporan kepada kecamatan,

camat tidak menerima laporan begitu saja namun akan meninjau langsung desa tersebut terlebih dahulu. Pembinaan dan pengawasan yang diberikan oleh camat tidak hanya melalui rapat musrenbang kecamatan maupun saat rapat harungguan saja akan tetapi Camat Dolok Pardamean sering langsung turun meninjau kelapangan ke setiap desa tanpa sepengetahuan kepala desa. Pengawasan juga dilakukan oleh camat yang tujuannya adalah untuk memsatika n seluruh kegiatan terutama penyelenggaraan pemerintahan oleh desa dijalankan tetap pada koridor dan ketentuan yang sudah ditentukan, dengan dilakukannya pengawasan maka akan secara efektif menghambat terjadinya penyimpangan sehingga dapat segera diperbaiki.

Kepribadian. Berdasarkan wawancara dengan Sekretaris Kecamatan Dolok Pardamean Bapak Boan Tona Parapat, ST pada tanggal 12 Januari 2022, dikatakan bahwa Camat Dolok Pardamean merupakan sosok yang humoris dan mampu memberikan contoh yang baik dalam melakukan pekerjaan di kantor. pernah ada kejadian ketika para pegawai sedang melakukan pengisian data dari KPU ada beberapa pegawai yang sedikit bingung namun Bapak Camat langsung mengambil alih pekerjaan tersebut dan melakukan penginputan data sampai para pegawai yang lain kebingungan mau mengerjakan apa karena hampir semua dilakukan oleh Bapak Camat. Dari kejadian tersebut maka camat sudah memberikan sebuah contoh dan membuat pegawai semakin termotivasi sehingga menekankan bawahannya untuk selalu melakukan pekerjaan semaksimal mungkin dan selalu berada dibawah kontrol Camat Dolok Pardamean.

Belajar. Berdasarkan wawancara yang dilakukan dengan Camat Dolok Pardamean Bapak Rulianto Girsang, S.Psi, M.Si pada tanggal 12 Januari 2022 mengatakan bahwa dalam melaksanakan tugasnya camat tidak lepas dari fungsi manajemen yaitu perencanaan, organisasi, koordinasi dan pengendalian sumber daya atau disebut juga *planning, organizing, actuating* dan *controlling* dimana fungsi *controlling* menjadi satu indikator untuk melihat pencapaian yang telah diperoleh kemudian apa yang menjadi kendala yang menghambat dapat ditelusuri dan dicari jalan keluarnya sehingga tidak terulang di kemudian hari.

Pandemi COVID-19. Dalam pelaksanaan pembinaan yang dilakukan oleh Camat Dolok Pardamean bersama tim bimwas dalam pelaksanaannya selalu menerapkan protokol kesehatan. Dalam hal ini pelaksanaan kegiatan pertemuan seperti rapat harungguan dan pelaksanaan rapat lainnya sempat terkendala akibat pandemi Covid-19 yang melanda seluruh bagian di Indonesia dan sempat dialihkan menjadi daring menggunakan media *Zoom* dan *WhatsApp* namun dalam pelaksanaan pembinaan dan pengawasan sendiri tetap berjalan namun tetap dengan menerapkan protokol kesehatan yang ketat. Camat Dolok Pardamean Bapak Rulianto Girsang, S.Psi, M.Si mengatakan bahwa Kegiatan pembinaan dan pengawasan biasanya kita lakukan bersama dengan tim bimwas yaitu sekali dalam sebulan bahkan pada saat keadaan pandemi Covid-19 juga tetap kita laksanakan untuk memastikan bahwa Covid-19 tidak menjadi penghalang terhadap jalannya penyelenggaraan pemerintahan desa/nagori .Camat Dolo Pardamean juga selalu turun dalam acara pesta yang diadakan oleh masyarakat. Beliau memantau langsung kegiatan pernikahan karena ada arahan dari Pemerintah Pusat untuk himbuan berkerumun jadi seluruh kegiatan pernikahan hanya dilakukan pemberkatan di gereja saja dan untuk pesta adatnya ditunda dulu sampai ada arahan selanjutnya dari pemerintah lalu pesta adatnya boleh menyusul dilakukan. Kemudian untuk pelaksanaan rapat harungguan sendiri setelah dikeluarkannya kebijakan yang memperbolehkan masyarakat beraktifitas atau disebut *new normal* baru bisa dilakukan pada pertengahan bulan januari kemarin dengan sebelumnya hanya tatap muka lewat daring. Namun dengan beitu pelaksanaanya harus tetap memperhatikan protokol kesehatan.

3.2 Faktor Penghambat Peran Camat dalam Pembinaan Pemerintahan Desa di Kecamatan Dolok Pardamean

Sumber Daya Manusia. Sumber daya manusia yang baik dan berkompeten adalah hal utama yang sangat dibutuhkan dalam semua bidang pekerjaan dalam, terutama dalam pemerintahan. Indikator yang mendakan kompeten dan berkualitasnya sumber daya manusia dapat dilihat dari pendidikannya. Semakin rendah pendidikan seseorang maka sumber daya manusianya juga dapat dikatakan rendah juga tetapi apabila pendidikannya tinggi maka dapat dipastikan seseorang itu akan mampu melaksanakan berbagai tugas terutama dalam hal pelaksanaan tupoksi seorang camat. Dalam hal ini masih banyaknya perangkat desa yang masih baru dan masih dalam tahap penyesuaian dalam bekerja menjadi faktor utama dalam hal sumber daya manusia di Kecamatan Dolok Pardamean.

Adanya Peraturan yang Melemahkan Peran Camat. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, disebutkan bahwa camat tidak lagi menjadi atasan kepala desa dan kepala desa juga bukan bawahan, camat dan kepala desa hanya mitra kerja dimana hubungan keduanya bersifat koordinatif. Inilah yang menyebabkan hambatan normatif terhadap kewenangan yang dilaksanakan oleh camat. Kemudian berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa di pasal 27 disebutkan bahwa kepala desa wajib melaporkan penyelenggaraan pemerintahan desa setiap akhir tahun anggaran kepada Bupati/Walikota. Maka dapat diartikan bahwa kepala desa tidak bertanggung jawab kepada camat dalam hal ini Camat Dolok Pardamean namun langsung kepada bupati. Perubahan status camat yang dulunya adalah kepala wilayah dan berubah menjadi perangkat daerah membawa perubahan yang sangat signifikan terhadap camat karena tupoksi camat saat ini adalah menangani urusan otonomi daerah yang dilimpahkan oleh kabupaten.

3.3. Upaya Camat Dalam Mengatasi Hambatan Dalam Pembinaan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa di Kecamatan Dolok Pardamean

Sumber Daya Manusia. Hal tersebut dapat diatasi dengan memberikan edukasi kepada seluruh aparat desa baik itu penyuluhan maupun kegiatan perkumpulan yang dilakukan oleh pihak desa maupun kecamatan diharapkan keikutsertaan masyarakat untuk dapat ikut serta sehingga dapat meningkatkan wawasan perangkat desa dalam penyelenggaraan pemerintahan.

Adanya Peraturan yang Melemahkan Peran Camat. Upaya Kecamatan Dolok Pardamean untuk mengatasi masalah tersebut hal yang harus dilakukan adalah dengan mengubah status desa/nagori menjadi sebuah kelurahan. Dengan begitu camat akan dapat leluasa dalam mengatur dan mengendalikan segala kegiatan penyelenggaraan pemerintahan seturut dengan apa yang diinginkan oleh kecamatan dalam hal ini Kecamatan Dolok Pardamean karena kelurahan bekerja langsung kepada kecamatan. Akan tetapi disinilah seorang camat dituntut untuk mampu membangun harmonisasi yang baik dengan semua desa/nagori baik itu kepala desa beserta perangkat lainnya sehingga peran camat dalam pembinaan pemerintahan desa mampu dilaksanakan oleh pemerintah desa sehingga peraturan yang dapat mengurangi peran camat tersebut tidak disalahgunakan oleh kepala desa karena akan menjadi bumerang bagi pihak kecamatan dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya.

3.4. Diskusi Temuan Utama Penelitian

Peran Camat Dolok Pardamean dalam Pembinaan Pemerintahan Desa di Kecamatan Dolok Pardamean Kabupaten Simalungun terdiri dari pengarahan, pembinaan, pengawasan dan evaluasi. Kegiatan tersebut dibuktikan oleh Camat Dolok Pardamean dengan memberikan pengarahan dan pembinaan sesuai dengan garis kerjasama teknis fungsional melalui rapat “harungguan” dimana rapat tersebut menghadirkan seluruh kepala desa dan sekretaris desa beserta perangkat muspika yang ada di Kecamatan Dolok Pardamean setiap tanggal 17 setiap bulan dan kegiatan . Kemudian bersama tim bimwas kecamatan juga melakukan kegiatan pembinaan dan pengawasan dengan turun langsung ke lapangan yang biasanya dilakukan sekali sebulan secara bergilir ke setiap desa yang ada di Kecamatan Dolok Pardamean. Kemudian setelah memberikan pembinaan kepada pemerintah desa, hasil yang didapatkan adalah meningkatnya kinerja pegawai terutama pegawai yang ada di kecamatan kemudian ditemukan juga perkembangan di desa yaitu perangkat desa yang perlahan sudah mulai paham dan terampil sehingga apa yang sudah diprogramkan oleh kecamatan dapat dicapai dengan hasil yang memuaskan dalam penyelenggaraan pemerintahan. Pelaksanaan kegiatan pertemuan seperti rapat harungguan dan pembinaan dari tim bimwas Kecamatan Dolok Pardamean sempat dialihkan dengan menggunakan *Zoom* dan *Whatsapp* yang secara berangsur kemudian dapat kembali dilaksanakan secara tatap muka secara bergiliran di aula kecamatan dan aula desa secara bergilir.

IV. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil analisis yang sudah diuraikan oleh penulis, maka penulis menyimpulkan bahwa peran Camat Dolok Pardamean dalam pelaksanaan pembinaan, Camat Dolok Pardamean telah berperan langsung terhadap penyelenggaraan pemerintahan desa dimana sudah berjalan baik akan tetapi masih ditemui hambatan baik bagi pihak kecamatan maupun pihak desa. Faktor-faktor yang mempengaruhi pelaksanaan Peran Camat dalam Pembinaan Pemerintahan Desa di Kecamatan Dolok Pardamean Kabupaten Simalungun yaitu:

- a. Pandemi Covid -19 menjadi salah satu faktor yang menghambat pelaksanaan pembinaan yang dilakukan oleh Camat Dolok Pardamean karena harus mengikuti peraturan yang diberikan oleh pemerintah pusat dan beradaptasi dengan perubahan dan kebijakan baru.
- b. Terdapat undang-undang yang mengurangi peran camat yang menyatakan bahwa kepala desa tidak bertanggung jawab kepada camat namun kepada bupati langsung dimana camat hanya dapat melaporkan segala tindakan pemerintah desa kepada bupati baik berupa teguran dan mengingatkan pemerintah desa. Hal ini menjadi penghambat karena dinilai mengurangi peran Camat Dolok Pardamean dalam memberikan pembinaan kepada pemerintahan desa.
- c. Sumber daya manusia yang kurang responsif dan kurang memahami pembinaan yang diberikan oleh pihak kecamatan menyebabkan kegiatan yang diprogramkan oleh kecamatan menjadi terhambat.

Keterbatasan Penelitian. Penelitian ini memiliki keterbatasan utama yakni waktu dan biaya penelitian. Penelitian juga hanya dilakukan secara apa adanya dan menggunakan modal yang terbatas dari bantuan keluarga penulis.

Arah Masa Depan (Future Work). Penulis menyadari masih awalnya temuan penelitian, oleh karena itu penulis menyarankan agar dapat dilakukan penelitian pada lokasi serupa berkaitan dengan Peran Camat Dolok Pardamean Dalam Pembinaan Pemerintahan Desa untuk mendapatkan hasil yang lebih mendalam.

Penulis juga menyarankan kepada Pemerintah Kecamatan Dolok Pardamean agar pembinaan yang diberikan dapat terus dilakukan terlebih memperhatikan dalam pengelolaan administrasi di desa serta mengoptimalkan pembinaan pemerintahan desa di Kecamatan Dolok Pardamean.

V. UCAPAN TERIMA KASIH

Ucapan terima kasih terutama ditujukan kepada Camat Dolok Pardamean Bapak Rulianto Girsang, S.Psi, M.Si beserta jajarannya yang telah memberikan kesempatan penulis untuk melaksanakan penelitian, serta seluruh pihak yang membantu dan mensukseskan pelaksanaan penelitian.

VI. DAFTAR PUSTAKA

Buku - Buku

- Bungin, Burhan. 2011. *Penelitian Kualitatif*. Jakarta: Kencana Predana Media Group.
- Creswell, John W. 2009. *Penelitian Kualitatif & Desain Riset*. Yogyakarta: Pustaka.
- Ibrahim. 2015. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Alfabeta.
- Ivancevich, John M., dkk. 2008. *Perilaku dan Manajemen Organisasi, jilid 1 dan 2*. Jakarta: Erlangga.
- Raho, Bernard. 2007. *Teori Sosiologi Modern*. Jakarta: Prestasi Pustakaraya.
- Rahyunir Rauf dan Sri Maulidiah, 2015, *Pemerintahan Desa*, Yogyakarta, Nusa Media
- Siswanto, Bejo. 2012. *Manajemen Tenaga Kerja Indonesia*. Jakarta : PT.Bumi Aksara.
- Soekanto, Soerjono. 2012. *Sosiologi Suatu Pengantar*. Jakarta : Rajawali Pers.
- Sugiyono. 2012. *Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif dan R & D*. Bandung: Alfabeta.
- _____ 2017. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R & D*. Bandung : Alfabeta.
- Thoha, Miftah. 2002. *Perilaku Organisasi Konsep Dasar dan Aplikasinya*. Jakarta: Rajawali Grafindo Persada.
- Ulber, Silalahi. 2009. *Metode Penelitian Sosial*. Bandung: PT. Refika Aditama.

Peraturan Perundang-Undangan

- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
- Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa
- Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan

Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah

Peraturan Pemerintah Nomor 43 tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa.

Peraturan Daerah Kabupaten Simalungun Nomor 2 Tahun 2016 tentang Pemerintahan Nagori

Peraturan Daerah Kabupaten Simalungun Nomor 17 Tahun 2008 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan

Peraturan Bupati Simalungun Nomor 3 Tahun 2009 tentang Rincian Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Pada Organisasi Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Simalungun

Peraturan Bupati Simalungun Nomor 3 Tahun 2009 tentang Rincian Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Pada Organisasi Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Simalungun

Peraturan Rektor Nomor 7 Tahun 2021 Tentang Penulisan Karya Ilmiah Program Sarjana Terapan Institut Pemerintahan Dalam Negeri

